



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.2061, 2014

KEMENDAGRI. Kabupaten Sukabumi. Kota
Sukabumi. Jawa Barat. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 94 TAHUN 2014

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN SUKABUMI DENGAN KOTA SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Sukabumi dan Kota Sukabumi Provinsi Jawa Barat, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Sukabumi dengan Kota Sukabumi Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Sukabumi dan Kota Sukabumi sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Sukabumi dan Pemerintah Kota Sukabumi dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Kabupaten Sukabumi dengan Kota Sukabumi Provinsi Jawa Barat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010) Jo. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kota-Ketjil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN SUKABUMI DENGAN KOTA SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Jawa Barat adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat.
2. Kabupaten Sukabumi adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat.
3. Kota Sukabumi adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kota-Ketjil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Ketjil di Djawa.
4. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Sukabumi dengan Kota Sukabumi Provinsi Jawa Barat dimulai dari :

1. PABU 001 dengan koordinat $06^{\circ} 54' 53.5001''$ LS dan $106^{\circ} 54' 22.6000''$ BT yang terletak di Desa Sukaresmi Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi yang berbatasan dengan Kelurahan Karang Tengah Kecamatan Gunungpuyuh Kota Sukabumi, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Jalan Ciseureuh sampai pada TK.01 dengan koordinat $06^{\circ} 54' 20.9829''$ LS dan $106^{\circ} 54' 30.0491''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Jalan Ciseureuh sampai pada TK.02 dengan koordinat $06^{\circ} 53' 32.9148''$ LS dan $106^{\circ} 54' 41.8611''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABU 019 dengan koordinat $06^{\circ} 53' 37.9405''$ LS dan $106^{\circ} 54' 51.9170''$ BT yang terletak di Kelurahan Karang Tengah Kecamatan Gunungpuyuh Kota Sukabumi yang berbatasan dengan Desa Sukaresmi Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi;
2. PABU 019 selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK.03 dengan koordinat $06^{\circ} 53' 32.8348''$ LS dan $106^{\circ} 54' 54.1087''$ BT, selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK.04 dengan koordinat $06^{\circ} 53' 35.7684''$ LS dan $106^{\circ} 54' 57.0060''$ BT, selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*Median Line*) Ci Pada sampai pada PABU 002 dengan koordinat $06^{\circ} 53' 45.3940''$ LS dan $106^{\circ} 54' 58.9920''$ BT yang terletak di Kelurahan Karang Tengah Kecamatan Gunungpuyuh Kota Sukabumi yang berbatasan dengan Desa Parungseah Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi;
3. PABU 002 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Ci Pada sampai pada TK.05 dengan koordinat $06^{\circ} 54' 07.8710''$ LS dan $106^{\circ} 55' 01.8526''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.06 dengan koordinat $06^{\circ} 54' 10.4037''$ LS dan $106^{\circ} 55' 05.0378''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Ci Pelang Gede sampai pada PABU 020 dengan koordinat $06^{\circ} 53' 54.2162''$ LS dan $106^{\circ} 55' 27.8268''$ BT yang terletak di Desa Parungseah Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi yang berbatasan dengan Kelurahan Karamat Kecamatan Gunungpuyuh Kota Sukabumi;
4. PABU 020 Selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median line*) Jalan Parungseah sampai pada TK.07 dengan koordinat $06^{\circ} 54' 13.6660''$ LS dan $106^{\circ} 55' 56.6650''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.08 dengan koordinat $06^{\circ} 54' 14.5355''$ LS dan $106^{\circ} 55' 59.7854''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) saluran air sampai pada PABU 003 dengan koordinat $06^{\circ} 54' 08.6000''$ LS dan $106^{\circ} 56' 03.0000''$ BT yang terletak di Kelurahan

Selabatu Kecamatan Cikole Kota Sukabumi yang berbatasan dengan Desa Warnasari Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi;

5. PABU 003 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Jalan Kapten Asmud Lubis sampai pada TK.09 dengan koordinat $06^{\circ} 54' 13.1367''$ LS dan $106^{\circ} 56' 11.7402''$ BT, selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK.10 dengan koordinat $06^{\circ} 54' 17.6413''$ LS dan $106^{\circ} 56' 12.0964''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.11 dengan koordinat $06^{\circ} 54' 18.8185''$ LS dan $106^{\circ} 56' 15.0479''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.12 dengan koordinat $06^{\circ} 54' 18.2736''$ LS dan $106^{\circ} 56' 18.1788''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Selokan Cisarua sampai pada TK.13 dengan koordinat $06^{\circ} 54' 30.4640''$ LS dan $106^{\circ} 56' 21.9084''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.14 dengan koordinat $06^{\circ} 54' 27.5927''$ LS dan $106^{\circ} 56' 24.6608''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABU 004 dengan koordinat $06^{\circ} 54' 28.1000''$ LS dan $106^{\circ} 56' 31.3999''$ BT yang terletak di Desa Sukajaya Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi yang berbatasan dengan Kelurahan Cisarua Kecamatan Cikole Kota Sukabumi;
6. PABU 004 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.15 dengan koordinat $06^{\circ} 54' 29.3832''$ LS dan $106^{\circ} 56' 41.0676''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Jalan Cisarua sampai pada TK.16 dengan koordinat $06^{\circ} 54' 27.0816''$ LS dan $106^{\circ} 56' 41.8742''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.17 dengan koordinat $06^{\circ} 54' 26.9748''$ LS dan $106^{\circ} 56' 47.3064''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Jalan Subangjaya sampai pada TK.18 dengan koordinat $06^{\circ} 54' 27.4428''$ LS dan $106^{\circ} 56' 59.1144''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.19 dengan koordinat $06^{\circ} 54' 16.6598''$ LS dan $106^{\circ} 57' 07.0561''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PABU 005 dengan koordinat $06^{\circ} 54' 14.1000''$ LS dan $106^{\circ} 57' 14.9000''$ BT yang terletak di Kelurahan Subangjaya Kecamatan Cikole Kota Sukabumi yang berbatasan dengan Desa Sukajaya Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi;
7. PABU 005 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.20 dengan koordinat $06^{\circ} 54' 14.4540''$ LS dan $106^{\circ} 57' 15.9732''$ BT, selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*Median Line*) Ci Suda sampai pada PABU 006 dengan koordinat $06^{\circ} 55' 14.7000''$ LS dan $106^{\circ} 57' 00.0999''$ BT yang terletak di Kelurahan Cibeureum Hilir Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi yang berbatasan dengan Desa Sukaraja Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi;
8. PABU 006 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (*Median Line*) Jalan RA Kosasih sampai pada PABU 007 dengan koordinat $06^{\circ} 55'$

- 07.3000" LS dan $106^{\circ} 57' 34.7999''$ BT yang terletak di Kelurahan Babakan Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi yang berbatasan dengan Desa Sukaraja Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi;
9. PABU 007 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Ci Beureum sampai pada PABU 008 dengan koordinat $06^{\circ} 56' 04.9000''$ LS dan $106^{\circ} 57' 30.2999''$ BT yang terletak di Desa Cikaret Kecamatan Kebonpedes Kabupaten Sukabumi yang berbatasan dengan Kelurahan Babakan Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi;
 10. PABU 008 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (*Median Line*) Jalan Cikaret sampai pada TK.21 dengan koordinat $06^{\circ} 56' 53.4537''$ LS dan $106^{\circ} 57' 28.5110''$ BT, selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*Median Line*) Saluran Air Citampol sampai pada PABU 009 dengan koordinat $06^{\circ} 57' 23.9000''$ LS dan $106^{\circ} 57' 20.6000''$ BT yang terletak di Desa Sasagaran Kecamatan Kebonpedes Kabupaten Sukabumi yang berbatasan dengan Kelurahan Sindangpalay Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi;
 11. PABU 009 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Saluran Air Citampol sampai pada PABU 016 dengan koordinat $06^{\circ} 57' 46.5379''$ LS dan $106^{\circ} 57' 10.2293''$ BT yang terletak di Kelurahan Baros Kecamatan Baros Kota Sukabumi yang berbatasan dengan Desa Sasagaran Kecamatan Kebonpedes Kabupaten Sukabumi;
 12. PABU 016 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Saluran Air Jubleg sampai pada PABU 010 dengan koordinat $06^{\circ} 58' 07.7000''$ LS dan $106^{\circ} 56' 47.7000''$ BT yang terletak di Kelurahan Baros Kecamatan Baros Kota Sukabumi yang berbatasan dengan Desa Sasagaran Kecamatan Kebonpedes Kabupaten Sukabumi;
 13. PABU 010 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) Ci Mandiri sampai pada PABU 017 dengan koordinat $06^{\circ} 57' 54.2000''$ LS dan $106^{\circ} 55' 53.0999''$ BT yang terletak di Kelurahan Jayamekar Kecamatan Baros Kota Sukabumi yang berbatasan dengan Desa Neglasari Kecamatan Nyalindung Kabupaten Sukabumi;
 14. PABU 017 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Ci Mandiri sampai pada PABU 011 dengan koordinat $06^{\circ} 58' 30.8000''$ LS dan $106^{\circ} 54' 58.6999''$ BT yang terletak di Desa Wangunreja Kecamatan Nyalindung Kabupaten Sukabumi yang berbatasan dengan Kelurahan Cikundul Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi;
 15. PABU 011 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) Ci Mandiri sampai pada PABU 012 dengan koordinat $06^{\circ} 58' 11.5000''$ LS dan $106^{\circ} 53' 26.1999''$ BT yang terletak di Kelurahan Lembursitu Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi dengan Desa Wangunreja Kecamatan Nyalindung Kabupaten Sukabumi;
 16. PABU 012 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) Ci Mandiri sampai pada TK.22 dengan koordinat $06^{\circ} 58' 29.2540''$ LS

dan $106^{\circ} 52' 23.2143''$ BT, selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*Median Line*) Ci Pelang sampai pada PABU 013 dengan koordinat $06^{\circ} 57' 56.1000''$ LS dan $106^{\circ} 52' 27.9000''$ BT yang terletak di Desa Kebonmangu Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi yang berbatasan dengan Kelurahan Lembursitu Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi;

17. PABU 013 Selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) Ci Pelang sampai pada PABU 014 dengan koordinat $06^{\circ} 57' 17.5000''$ LS dan $106^{\circ} 54' 25.9999''$ BT yang terletak di Kelurahan Cipanengah Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi yang berbatasan dengan Desa Gunungguruh Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi;
18. PABU 014 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Ci Pelang sampai pada TK.23 dengan koordinat $06^{\circ} 56' 36.9724''$ LS dan $106^{\circ} 54' 33.5543''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) Ci Gunung sampai pada TK.24 dengan koordinat $06^{\circ} 56' 31.4520''$ LS dan $106^{\circ} 54' 27.0828''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Ci Gunung sampai pada TK.25 dengan koordinat $06^{\circ} 56' 22.1712''$ LS dan $106^{\circ} 54' 27.8712''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PABU 015 dengan koordinat $06^{\circ} 56' 09.0000''$ LS dan $106^{\circ} 54' 11.6999''$ BT yang terletak di Desa Cikujang Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi yang berbatasan dengan Kelurahan Sukakarya Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi; dan
19. PABU 015 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) Ci Gunung sampai pada PABU 018 dengan koordinat $06^{\circ} 54' 43.5000''$ LS dan $106^{\circ} 54' 04.6000''$ BT yang terletak di Desa Sukamantri Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi yang berbatasan dengan Kelurahan Sukakarya Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi, selanjutnya PABU 018 menyusuri as (*Median Line*) Jalan KH Ahmad Sanusi sampai pada titik awal yaitu PABU 001.

Pasal 3

Posisi PABU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, kelurahan dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam peta yang merupakan lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 2014

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY